



PUTUSAN

Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herawati Alias Hera Binti Yasin ;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/05 Maret 1987 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman No. 34 RT.03 Kelurahan Klandasan Ulu Balikpapan Kota, Kota Balikpapan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;
9. Pendidikan : SMP Kelas 2 ;

Terdakwa Herawati Alias Hera Binti Yasin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022 ;

Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum **YOHANES MAROKKO, S.H.**, Advokat dari **POSBAKUM SIKAP** pada Pengadilan Negeri Balikpapan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman N0. 788 Balikpapan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Desember 2021, Nomor 547/Pid.Sus/ 2021/ PN Bpp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 27 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 27 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herawati Binti Yasin telah bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herawati Binti Yasin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 4,26 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru tosca ;
 - 1 (satu) bundel plastik klip warna bening ;
 - 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan plastik warna putih ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih beserta Simcard Telkomsel Simpati nomor : 0813-2751-6714 dan Imei nomor : 356 38108 7246165 ;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa HERAWATI Alias HERA Binti YASIN bersama dengan saksi RESKIANI Alias RISKI Binti HARUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splits) pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Gang At-Taqwa RT. 04 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 22.00 wita Sdr. UDIN (DPO) menghubungi terdakwa “Dimana Nak?”, terdakwa menjawab “Di rumah Om”, Sdr. UDIN berkata “Bisakah ke Strat 6 Nak?”, terdakwa menjawab “Ngapain Om, dimana itu strat 6?”, Sdr. UDIN berkata “Ambil barang mu Nak, di daerah kilo”, terdakwa menjawab “Iya bisa Om”, kemudian terdakwa diarahkan oleh Sdr.UDIN menuju daerah kilo di Strat 6 dan terdakwa diarahkan menuju gang untuk mencari batu yang lumayan besar di pinggir jalan, setelah terdakwa menemukan batu tersebut, terdakwa diarahkan untuk mengangkat batu tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang berada di bawah batu tadi, setelah itu terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan terdakwa langsung pergi pulang ke rumah, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. UDIN menelpon terdakwa “Sudah dapat kah?”, terdakwa menjawab “Sudah Om”, Sdr. UDIN berkata “Coba buka, baru kamu timbang”, kemudian terdakwa langsung membuka kotak rokok yang terdakwa dapat tadi yang didalamnya berisi 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu dalam kemasan plastik bening, lalu sabu tersebut terdakwa timbang dan terdakwa berkata kepada Sdr. UDIN "Beratnya 5,05 Om", Sdr. UDIN menjawab "Oh ya udah sesuai nanti setornya 5 ya Nak", terdakwa menjawab "Oke Om", kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa pecah/potek menjadi 8 (delapan) paket sabu, dari 8 (delapan) paket sabu tersebut 1 (satu) paket sabu telah laku terjual dan uang hasil penjualan sabu telah terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari, hingga tersisa 7 (tujuh) paket sabu dan sabu tersebut terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna biru toska yang terdakwa letakkan di atas meja;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September sekitar jam 13.50 wita saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di lantai 2 (dua) dan terdakwa sedang menghubungi seseorang, kemudian datang saksi RESKIANI Alias RISKI, lalu saksi RESKIANI Alias RISKI berkata "Mau belanja", sambil menyodorkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak merespon karena terdakwa sedang menelepon seseorang, kemudian saksi RESKIANI Alias RISKI turun ke lantai 1 (satu) rumah terdakwa dan bertemu dengan Sdr. WANDI (DPO) yaitu anak buah terdakwa dan Sdr. WANDI menjualkan sabu milik terdakwa kepada saksi RESKIANI Alias RISKI sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. WANDI naik ke lantai 2 (dua) rumah terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan sabu dari saksi RESKIANI Alias RISKI kepada terdakwa, sekitar jam 14.30 Wita saksi ARIEF dan saksi FAISAL (Keduanya Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan) menangkap terdakwa, kemudian saksi ARIEF berkata "Mana barang/bahanmu?", terdakwa menjawab "Ada Pak", kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna biru toska, 1 (satu) bundel plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver lalu terdakwa serahkan kepada saksi ARIEF, pada saat saksi ARIEF membuka 1 (satu) buah dompet kecil warna biru toska ternyata didalamnya berisi 6 (enam) paket sabu dalam kemasan plastik bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan berwarna putih, lalu saksi ARIEF bertanya "Dapat darimana bahan/barangmu ini?", terdakwa menjawab "Dapat dari orang Samarinda yang bernama UDIN", saksi ARIEF bertanya "Dimana kamu diberikan bahan/barangmu?", terdakwa menjawab "Diarahkan melalui telpon ambil sabu di daerah Strat 6", lalu terdakwa dipertemukan dengan saksi RESKIANI Alias RISKI, kemudian terdakwa dan saksi RESKIANI Alias RISKI beserta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli 6 (enam) paket sabu dalam kemasan plastik bening dari Sdr. UDIN yang berada di Samarinda dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), tetapi belum terdakwa bayar dan akan dibayarkan kepada Sdr. UDIN jika sabu tersebut telah habis terjual;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. UDIN, yang pertama tanggal lupa tetapi awal bulan September 2021 dan yang terakhir sebelum tertangkap;
- Bahwa terdakwa membeli sabu akan terdakwa jual kembali dan ada yang terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sabu kepada saksi RESKIANI Alias RISKI, yang pertama pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 19.00 wita dan yang kedua sebelum tertangkap melalui perantara Sdr. WANDI;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa :
 - 6 (enam) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat kotor 5,36 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru tosca;
 - 1 (satu) bundel plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih beserta Simcard Telkomsel Simpati nomor : 0813-2751-6714 dan Imei nomor : 356381087246165;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08324/NNF/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 16610 /2021 /NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram atas nama HERAWATI Binti YASIN tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 38/10959.BAP/IX/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBANG, barang bukti berupa 6 (enam) bungkus sabu berat kotor 5,36 gram setelah dilakukan penimbangan 6 (enam) bungkus berat bersih 4,26 gram;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa HERAWATI Alias HERA Binti YASIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa HERAWATI Alias HERA Binti YASIN pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Gang At-Taqwa RT. 04 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 22.00 wita Sdr. UDIN (DPO) menghubungi terdakwa "Dimana Nak?", terdakwa menjawab "Di rumah Om", Sdr. UDIN berkata "Bisakah ke Strat 6 Nak?", terdakwa menjawab "Ngapain Om, dimana itu strat 6?", Sdr. UDIN berkata "Ambil barang mu Nak, di daerah kilo", terdakwa menjawab "Iya bisa Om", kemudian terdakwa diarahkan oleh Sdr.UDIN menuju daerah kilo di Strat 6 dan terdakwa diarahkan menuju gang untuk mencari batu yang lumayan besar di pinggir jalan, setelah terdakwa menemukan batu tersebut, terdakwa diarahkan untuk mengangkat batu tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang berada di bawah batu tadi, setelah itu terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan terdakwa langsung pergi pulang ke rumah, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. UDIN menelpon terdakwa "Sudah dapat kah?", terdakwa menjawab "Sudah Om", Sdr. UDIN berkata "Coba buka, baru kamu timbang", kemudian terdakwa langsung membuka kotak rokok yang terdakwa dapat tadi yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening, lalu sabu tersebut terdakwa timbang dan terdakwa berkata kepada Sdr. UDIN "Beratnya 5,05

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Om", Sdr. UDIN menjawab "Oh ya udah sesuai nanti setornya 5 5 ya Nak", terdakwa menjawab "Oke Om", kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa pecah/potek menjadi 8 (delapan) paket sabu, dari 8 (delapan) paket sabu tersebut 1 (satu) paket sabu telah laku terjual dan uang hasil penjualan sabu telah terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari, hingga tersisa 7 (tujuh) paket sabu dan sabu tersebut terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna biru tosca yang terdakwa letakkan di atas meja;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September sekitar jam 13.50 wita saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di lantai 2 (dua) dan terdakwa sedang menghubungi seseorang, kemudian datang saksi RESKIANI Alias RISKI, lalu saksi RESKIANI Alias RISKI berkata "Mau belanja", sambil menyodorkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak merespon karena terdakwa sedang menelepon seseorang, kemudian saksi RESKIANI Alias RISKI turun ke lantai 1 (satu) rumah terdakwa dan bertemu dengan Sdr. WANDI (DPO) yaitu anak buah terdakwa dan Sdr. WANDI menjualkan sabu milik terdakwa kepada saksi RESKIANI Alias RISKI sebanyak 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. WANDI naik ke lantai 2 (dua) rumah terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan sabu dari saksi RESKIANI Alias RISKI kepada terdakwa, sekitar jam 14.30 Wita saksi ARIEF dan saksi FAISAL (Keduanya Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan) menangkap terdakwa, kemudian saksi ARIEF berkata "Mana barang/bahanmu?", terdakwa menjawab "Ada Pak", kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna biru tosca, 1 (satu) bundel plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver lalu terdakwa serahkan kepada saksi ARIEF, pada saat saksi ARIEF membuka 1 (satu) buah dompet kecil warna biru tosca ternyata didalamnya berisi 6 (enam) paket sabu dalam kemasan plastik bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan berwarna putih, lalu saksi ARIEF bertanya "Dapat darimana bahan/barangmu ini?", terdakwa menjawab "Dapat dari orang Samarinda yang bernama UDIN", saksi ARIEF bertanya "Dimana kamu diberikan bahan/barangmu?", terdakwa menjawab "Diarahkan melalui telpon ambil sabu di daerah Strat 6", lalu terdakwa dipertemukan dengan saksi RESKIANI Alias RISKI, kemudian terdakwa dan saksi RESKIANI Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKI beserta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa :
 - 6 (enam) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat kotor 5,36 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru tosca;
 - 1 (satu) bundel plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih beserta Simcard Telkomsel Simpati nomor : 0813-2751-6714 dan Imei nomor : 356381087246165;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08324/NNF/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI CAHYA, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 16610 /2021 /NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram atas nama HERAWATI Binti YASIN tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 38/10959.BAP/IX/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai AGUS HERLAMBAK, barang bukti berupa 6 (enam) bungkus sabu berat kotor 5,36 gram setelah dilakukan penimbangan 6 (enam) bungkus berat bersih 4,26 gram;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa HERAWATI Alias HERA Binti YASIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Arif Setiawan, S.H. Bin (Alm) Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 pukul 14.30 Wita di sebuah rumah di Jl. Jenderal Sudirman Gang At Taqwa RT.04 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, saksi bersama dengan Faisal Darmawan anggota Polisi Polres Balikpapan menangkap Terdakwa karena telah menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama pukul 14.10 Wita, saksi bersama Faisal Darmawan melakukan penangkapan terhadap Reskiani Alias Riski dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang sebelumnya Reskiani Alias Riski simpan didalam kotak rokok warna putih bertuliskan Sampoerna ;
- Bahwa Reskiani Alias Riski mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa kemudian saksi dan Faisal Darmawan menyuruh Reskiani Alias Riski untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wita, saksi dan Faisal Darmawan menangkap Terdakwa dirumah Terdakwa dan saksi kemudian menanyakan mana barangmu dan oleh Terdakwa dijawab ada kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna biru toska, 1 (satu) bundel plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
- Bahwa oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi dan Faisal Darmawan dan pada saat dibuka didalamnya berisi 6 (enam) paket sabu dalam kemasan plastik bening dan 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan plastik warna putih dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone Sasung lipat warna putih ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Udin orang Samarinda dan untuk mengambilnya diarahkan melalui telpon di daerah Strat 6 ;
- Bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik bening dari Udin (DPO) orang Samarinda dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa akan dibayar setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Udin (DPO) untuk dijual Kembali dan Terdakwa telah membeli sebanyak 2 (dua) kali kepada Udin (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan narkoba jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. Faisal Darmawan Bin (Alm) Dewansyah, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 pukul 14.30 Wita di sebuah rumah di Jl. Jenderal Sudirman Gang At Taqwa RT.04 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, saksi bersama dengan Arief Setiawan anggota Polisi Polres Balikpapan menangkap Terdakwa karena telah menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama pukul 14.10 Wita, saksi bersama Arief Setiawan melakukan penangkapan terhadap Reskiani Alias Riski dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang sebelumnya Reskiani Alias Riski simpan didalam kotak rokok warna putih bertuliskan Sampoerna ;
- Bahwa Reskiani Alias Riski mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa kemudian saksi dan Arief Setiawan menyuruh Reskiani Alias Riski untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wita, saksi dan Faisal Darmawan menangkap Terdakwa dirumah Terdakwa dan saksi kemudian menanyakan mana barangmu dan oleh Terdakwa dijawab ada kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna biru toska, 1 (satu) bundel plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
- Bahwa oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi dan Arief Setiawan dan pada saat dibuka didalamnya berisi 6 (enam) paket sabu dalam kemasan plastik bening dan 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan plastik warna putih dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone Samsung lipat warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Udin orang Samarinda dan untuk mengambilnya diarahkan melalui telpon di daerah Strat 6 ;
- Bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik bening dari Udin (DPO) orang Samarinda dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Udin (DPO) untuk dijual Kembali dan Terdakwa telah membeli sebanyak 2 (dua) kali kepada Udin (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan narkoba jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

3. Reskiani Alias Riski Binti Haruddin, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 pukul 14.10 Wita di pinggir jalan di depan Kantor Pos Balikpapan di Jl. Jenderal Sudirman RT.11 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan, saksi ditangkap oleh Polisi Polres Balikpapan karena saksi membeli narkoba jenis sabu ;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama pukul 14.00 Wita, saksi pergi ke Klandasan kemudian saksi mandangi ke rumah Terdakwa di lantai 2 (dua) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu dan pada waktu saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa sedang telpon seseorang kemudian saksi pergi kebawah dan dibawah bertemu dengan Wandi (DPO) ;
- Bahwa Wandi (DPO) bertanya kepada saksi apakah mau membeli dan saksi menjawab iya kemudian Terdakwa beli Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan bening dan oleh saksi kemudian dimasukkan dalam kotak rokok warna putih bertuliskan Sampoerna ;
- Bahwa pukul 14.10 Wita saksi ditangkap oleh Polisi di Jl. Jenderal Sudirman RT.11 Kelurahan Klandasan Ulu di depan kantor pos dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemasan plastik bening yang sebelumnya oleh saksi disimpan didalam kotak rokok warna putih bertuliskan Sampoerna ;

- Bahwa saksi mengakui bahwa sabu tersebut dari Terdakwa kemudian Polisi menyuruh saksi untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa dan sekitar pukul 14.30 Terdakwa menangkap Terdakwa dirumah Terdakwa di Jl. Jenderal Sudirman Gang At Taqwa RT.04 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 pukul 19.00 Wita di daerah Klandasan saksi membeli 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Wandu (DPO) ;
- Bahwa Wandu (DPO) adalah anak buah Terdakwa dan sering berada dirumah Terdakwa dan rumah saksi tidak jauh dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan narkotika jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 pukul 14.30 Wita di sebuah rumah di Jl. Jenderal Sudirman Gang At Taqwa RT.04 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, anggota Polisi Polres Balikpapan yang Bernama Arief Setiawan dan Faisal Darmawan menangkap Terdakwa karena telah menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama pukul 14.10 Wita, Polisi melakukan penangkapan terhadap Reskiani Alias Riski dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang sebelumnya Reskiani Alias Riski simpan didalam kotak rokok warna putih bertuliskan Sampoerna ;
- Bahwa Reskiani Alias Riski mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa kemudian saksi dan Arief Setiawan menyuruh Reskiani Alias Riski untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wita, Polisi menangkap Terdakwa dirumah Terdakwa dan Polisi kemudian menanyakan mana barangmu dan oleh Terdakwa dijawab ada kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna biru toska, 1 (satu) bundel plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada Polisi dan pada saat dibuka didalamnya berisi 6 (enam) paket sabu dalam kemasan plastik bening dan 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan plastik warna putih dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone Samsung lipat warna putih ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Udin orang Samarinda dan untuk mengambilnya diarahkan melalui telpon di daerah Strat 6 ;
- Bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik bening dari Udin (DPO) orang Samarinda dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Udin (DPO) untuk dijual Kembali dan Terdakwa telah membeli sebanyak 2 (dua) kali kepada Udin (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 6 (enam) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 4,26 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru tosca, 1 (satu) bundel plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih beserta Simcard Telkomsel Simpati nomor : 0813-2751-6714 dan Imei nomor : 356 38108 7246165, Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 pukul 14.30 Wita di sebuah rumah di Jl. Jenderal Sudirman Gang At Taqwa RT.04 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, anggota Polisi Polres Balikpapan yang bernama Arief Setiawan dan Faisal Darmawan menangkap Terdakwa karena telah menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama pukul 14.10 Wita, Polisi melakukan penangkapan terhadap Reskiani Alias Riski dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- paket sabu dalam kemasan plastik bening yang sebelumnya Reskiani Alias Riski simpan didalam kotak rokok warna putih bertuliskan Sampoerna ;
- Bahwa Reskiani Alias Riski mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa kemudian saksi dan Arief Setiawan menyuruh Reskiani Alias Riski untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa ;
 - Bahwa sekitar pukul 14.30 Wita, Polisi menangkap Terdakwa dirumah Terdakwa dan Polisi kemudian menanyakan mana barangmu dan oleh Terdakwa dijawab ada kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna biru tosca, 1 (satu) bundel plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
 - Bahwa oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada Polisi dan pada saat dibuka didalamnya berisi 6 (enam) paket sabu dalam kemasan plastik bening dan 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan plastik warna putih dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone Samsung lipat warna putih ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Udin orang Samarinda dan untuk mengambilnya diarahkan melalui telpon di daerah Strat 6 ;
 - Bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik bening dari Udin (DPO) orang Samarinda dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual ;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Udin (DPO) untuk dijual Kembali dan Terdakwa telah membeli sebanyak 2 (dua) kali kepada Udin (DPO) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08324/NNF/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si., Apt., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Cahya, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 16610 /2021 /NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram atas nama Terdakwa tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 38/10959.BAP/IX/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai Agus Herlambang, barang bukti

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



berupa 6 (enam) bungkus sabu berat kotor 5,36 gram setelah dilakukan penimbangan 6 (enam) bungkus berat bersih 4,26 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak ;
3. Pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Herawati Alias Hera Binti Yasin, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari Udin (DPO) orang Samarinda kemudian oleh Terdakwa dijual kembali dan salah satunya yaitu Reskiani Alias Riski dengan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa akan dibayar kepada Udin (DPO) apabila Terdakwa telah menjual habis sabu-sabunya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan dijual, menjual, membeli dalam jual beli Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dan berdasarkan fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pemufakatan jahat untuk menawarkan dijual, menjual, membeli dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 pukul 14.30 Wita di sebuah rumah di Jl. Jenderal Sudirman Gang At Taqwa RT.04 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, anggota Polisi Polres Balikpapan yang Bernama Arief Setiawan dan Faisal Darmawan menangkap Terdakwa karena telah menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama pukul 14.10 Wita, Polisi melakukan penangkapan terhadap Reskiani Alias Riski dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang sebelumnya Reskiani Alias Riski simpan didalam kotak rokok warna putih bertuliskan Sampoerna ;

Menimbang, bahwa Reskiani Alias Riski mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa kemudian saksi dan Arief Setiawan menyuruh Reskiani Alias Riski untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.30 Wita, Polisi menangkap Terdakwa dirumah Terdakwa dan Polisi kemudian menanyakan mana barangmu dan oleh Terdakwa dijawab ada kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna biru tosca, 1 (satu) bundel plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada Polisi dan pada saat dibuka didalamnya berisi 6 (enam) paket sabu dalam kemasan plastik bening dan 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan plastik warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone Samsung lipat warna putih ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Udin orang Samarinda dan untuk mengambilnya diarahkan melalui telpon di daerah Strat 6 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik bening dari Udin (DPO) orang Samarinda dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Udin (DPO) untuk dijual Kembali dan Terdakwa telah membeli sebanyak 2 (dua) kali kepada Udin (DPO) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08324/NNF/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si., Apt., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Cahya, ST., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 16610 /2021 /NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram atas nama Terdakwa tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 38/10959.BAP/IX/2021 tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai Agus Herlambang, barang bukti berupa 6 (enam) bungkus sabu berat kotor 5,36 gram setelah dilakukan penimbangan 6 (enam) bungkus berat bersih 4,26 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "Pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dalam jual beli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dalam jual beli narkoba golongan I;



Menimbang, dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tidak membantu program pemerintah dalam memberantas narkoba sehingga perbuatan Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 4,26 gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru toska, 1 (satu) bundel plastik klip warna bening, 1 (satu) buah sendokkan terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih beserta Simcard Telkomsel Simpati nomor : 0813-2751-6714 dan Imei nomor : 356 38108 7246165 oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan maka terhadap barang-barang bukti tersebut dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba ;
- Terdakwa pernah di hukum dalm perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herawati Alias Hera Binti Yasin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat bersih 4,26 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru tosca ;
 - 1 (satu) bundel plastik klip warna bening ;
 - 1 (satu) buah sendokkan terbuat dari sedotan plastik warna putih ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih beserta Simcard Telkomsel Simpati nomor : 0813-2751-6714 dan Imei nomor : 356 38108 7246165 ;Dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, oleh kami, Lila Sari,S.H.M.H.,sebagai Hakim Ketua, Annender Carnova,S.H.M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ennierlia Arientowaty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Selasa** tanggal **25 Januari 2022** oleh kami Lila Sari, S.H., M.H. sebagai hakim Ketua, Annender Carnova, S.H., M.Hum., dan Surya Laksemana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, S.H., Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Ita W Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Lila Sari, S.H., M.H.

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H.